

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Adanya suatu perbuatan melawan hukum terkait narkoba pada dasarnya apabila ditinjau dari norma-norma yang ada merupakan suatu perbuatan kriminal dalam sistem hukum pidana. Dewasa ini melihat banyaknya kasus peredaran gelap narkoba tentunya menjadi suatu permasalahan yang serius bagi masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai di titik yang sangat mengkhawatirkan dimana, hal tersebut telah dibuktikan dengan meningkatnya kasus penggunaan narkoba yang menyimpang dari tujuan medis atau ketentuan yang berlaku. Perang melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus mengencar dengan aksi pencegahan peredaran gelap narkoba dan pemberian hukuman bagi pengguna, pengedar, dan distributor narkoba di seluruh dunia. Namun, dapat dilihat kejahatan ini selalu menjadi bayangan gelap di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Fenomena bayangan gelap tersebut dilihat dengan usia penyalahguna narkoba tidak memandang rentang usia, dari anak-anak hingga usia lanjut. Hal tersebut terbukti dengan peningkatan jumlah kasus narkoba tercermin dari sekitar 4,8 juta penduduk rentang usia produktif (15-64 tahun) memakai narkoba pada tahun 2023 (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2024). Maraknya peningkatan jumlah kasus narkoba tersebut juga dinyatakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 768 kasus kejahatan

narkotika dengan jumlah tersangka mencapai 1.209 orang (Adri, 2023). *World Drug Report* Tahun 2023 milik *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menunjukkan, jumlah dari penggunaan narkotika di seluruh dunia telah menyentuh angka sekitar 296 juta orang, dengan lebih dari 39 juta diantaranya mengalami masalah kesehatan akibat pemakaian narkotika (Kadang & Aditya, 2024). Adanya fenomena tersebut, tentu menjadi perhatian yang serius dengan melihat bagaimana tumbuh kembang generasi penerus agar dapat terhindar dari peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tentu didasari dengan rasa keingintahuan untuk mencoba sehingga jika tidak diatasi maka mengakibatkan ketergantungan hingga akibat yang sangat fatal yaitu kematian. Pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang menyeluruh, menysar setiap individu yang terlibat dalam pusaran peredaran gelap narkotika. Upaya mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika, dari sudut pandang hukum pidana, tidak terpisahkan dari pelaksanaan supremasi hukum/umum dikenal sebagai mekanisme peradilan kejahatan (Sugi Hartono et al., 2022: 558). Pencegahan merupakan langkah awal untuk mengantisipasi pengedaran yang terjadi di masyarakat serta penanggulangan sebagai upaya dalam rangka penindakan terhadap penanganan kasus perdagangan narkoba ilegal yang mengancam kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, serta stabilitas dan kedaulatan negara.

Hal tersebut dengan berbagai pihak untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika tentu tidak dapat dilepaskan dengan namanya penyalahguna narkotika. Pasal 1 angka 15 Undang-undang

## Nomor 35 Tahun 20029 Tentang Narkotika

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mendasarkan pada pengaturan kepastian hukum yaitu semua tindakan diatur oleh hukum yang menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan sosial, dalam kerangka kebangsaan, dan dalam struktur pemerintahan negara. Hukum sebagai pedoman tersebut mempunyai andil luar biasa dalam memberikan perlindungan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal tersebut telah ditanamkan bahwa hukum, dapat menjadi pelindung atau payung hukum dalam penegakan keadilan di masyarakat.

Keadilan hukum menjunjung prinsip kesetaraan bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang sosialnya, karena kedudukanyang sama sejatinya harus berlaku universal tanpa membedakan status, jabatan, ataupun kekayaan. Setiap individu dengan berbagai macam latar belakang berhak mendapatkan kesamaan di hadapan hukum. Salah satu asas hukum yang mendasar adalah persamaan di hadapan hukum, yang dapat dilihat dalam praktik peradilan. Asas *equality before the law* menjadi pondasi memberikan penjelasan mengenai bagaimana semua warga negara memiliki posisi yang setara di mata hukum, tanpa adanya perbedaan atau perlakuan khusus. (Thamariska, et al., 2023 :110). Adanya asas tersebut membawa keterbukaan bagi seluruh masyarakat, maka jika terjadiya suatu pelanggaran layak untuk diberi sanksi hukuman yang setimpal. Hukuman merupakan ketentuan yang mengikat dan disertai konsekuensi bagi pelanggar.

Proses dari berjalannya proses hukum yaitu dengan terlaksananya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya konkret dalam merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keetraturan dalam masyarakat guna memastikan keberlakuan hukum yang tegas dan berfungsi efektif. Penegakan hukum seringkali belum efektif sepenuhnya karena adanya masalah pada penegak hukum itu sendiri, yang mencakup profesionalitas, integritas, serta kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya. Penegak hukum yang tidak berkompeten, tidak jujur, atau terlibat dalam penyimpangan dapat menghambat proses penegakan keadilan. Penegakan hukum adil adalah prioritas dalam kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum. Terwujudnya penegakan hukum negara tersebut begitu bergantung pada tugas hakim untuk menganalisis dan memutuskan kasus pelanggaran hukum.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas penting mengenai keberhasilan pelaksanaan hukum, dikarenakan posisinya merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan tanpa diskriminasi (Falahadi, et al., 2020 : 90). Pelaksanaan keadilan pidana di Indonesia yang melibatkan perselisihan antar individu, belum sepenuhnya mencapai titik optimal dimasyarakat dengan perkara yang sama. Menurut (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014 :282) Pertimbangan hukum hakim adalah keputusan akhir suatu perkara atau disebut sebagai mahkota, yang ditinjau dan diputus langsung melalui hakim. Dengan hal tersebut, hakim membuat keputusan harus menganalisis semua bentuk

aspek sesuai fakta di dalamnya. Aspek tersebut diantaranya yaitu aspek kehati-hatian agar terhindar dari ketidak cermatan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang bertugas menelaah serta mengadili suatu perkara, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep peradilan berbasis hakim majelis dimaksudkan untuk memastikan evaluasi yang bersifat indivisual dalam rangka memeberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di lembaga peradilan (Rimdan, 2012 : 56). Banyaknya anggota majelis hakim dalam persidangan berbeda-beda tergantung pada tingkat pengadilan dan peraturan hukum yang berlaku. Aturan mengenai jumlah hakim yang bertugas dalam proses analisis serta penetapan putusan atas suatu perkara di lembaga pengadilan sudah ditetapkan, Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perihal : “Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain sekurang-kurangnya.”

Hakim menyelesaikan perkara memiliki tugas pemeriksaan, persidangan, serta pengambilan keputusan. Putusan hakim wajib didasarkan pada aturan hukum yang telah berlaku sebelum terjadinya pelanggaran, baik dari segi materiil maupun tata cara. Terlaksananya prosedur yang sesuai, hakim dalam mengadili wajib selaras dengan keadaan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan suatu perdebatan hingga rasa ketidakadilan yang proses ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai, aturan, dan perilaku saling dirasakan. Proses penegakan hukum (*law enforcement*) pada hakikatnya memengaruhi,

dengan faktor-faktor seperti perangkat hukum, integritas penegak hukum, dan budaya masyarakat sebagai penentunya. Tanggung jawab etika profesi seorang hakim yang baik adalah untuk selalu menjunjung tinggi aturan etik, dalam setiap situasi dan kondisi berdampingan dengan ketentuan hukum. Norma etik merupakan seperangkat aturan yang berhubungan dengan nilai moral serta perilaku etis, dalam konteks kehakiman, aturan etik bagi hakim umumnya dikenal sebagai kode etik profesi hakim (Sulistiyono & Isharyanto, 2018: 122).

Hakim adalah pilar utama dalam mewujudkan keadilan terdapat hal yang perlu ditekankan, dalam hal ini hakim sebagai penegak keadilan. Proses suatu kebenaran dilihat dengan adanya proses pembuktian yang tepat. Tahap pembuktian dalam hukum acara sangatlah penting, karena pada tahap inilah semua klaim dari kedua belah pihak diuji kebenarannya. Penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan undang-undang yang berlaku dalam memutus perkara. Namun dalam putusan perkara tindak pidana, hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Menurut (Gulo, 2018 : 216) Perundang-undangan pidana yang ada saat ini, tidak memiliki panduan jelas dalam menentukan hukuman. Dengan tidak adanya dasar yang secara tegas mengatur hal tersebut, hal ini seringkali mengakibatkan perbedaan signifikan dalam hukuman yang dijatuhkan hakim.

Putusan dalam kasus hukum pidana mengakui keberadaan ketidakseragaman vonis hukuman pidana, yang diakui sebagai disparitas. Dimana pelaku perbuatan melanggar hukum serupa menerima hukuman yang tidak serupa. Hal ini sering terjadi dalam putusan hakim, khususnya dalam kasus narkoba (Putra, et al., 2020). Disparitas yang dirasakan oleh terdakwa

tindak pidana narkoba sering menimbulkan pertanyaan, bagaimana hakim dalam memberikan putusan dengan perkara yang sama. Adanya disparitas pidana berpotensi menciptakan pandangan masyarakat bahawa keadilan (*societal justice*) tidak terwujud secara nyata dalam sistem hukum yang berlaku. Secara yuridis formal, situasi tersebut tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali diabaikan bahwa unsur keadilan sejatinya harus menjadi hal tidak terlepas dari setiap vonis dijatuhkan oleh hakim (Moeljatno,1999). Terdapatnya kewenangan besar hakim dalam pengambilan keputusan perkara, seringkali memicu perbedaan signifikan dalam putusan untuk kasus-kasus serupa.

Menurut Bambang Sutyoso dalam Yuda, (2015 : 7) Bagian ini terlihat oleh adanya perbedaan putusan antara hakim setiap Pengadilan Negeri yang berbeda, serta hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menangani perkara sejenis, meskipun semua berlandaskan pada peraturan yang sama. Proses kajian tentang ketimpangan keputusan peradilan, tidak hanya hasil akhir berupa jenis dan lamanya hukuman yang perlu diperhatikan. Selain itu, analisis disparitas putusan perlu memperhitungkan cara hakim mengevaluasi bukti dan aspek nyata yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Penjatuhan hukuman dan pola penerapannya merupakan aspek yang memegang peranan utama, terutama di dalam ranah peradilan. Hakim memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menentukan arah hidup seseorang, pernyataan ini berkaitan dengan menentukan bagaimana nasib kehidupan maupun kebebasannya.

Hakim merupakan bagian dari pengadilan yang dianggap memahami hukum, serta diberi tugas dan tanggung jawab untuk memastikan hukum

ditegakkan secara adil dan tanpa keberpihakan (Putra et al., 2020 : 130). Seorang hakim harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan, terutama saat menangani perkara yang harus diperiksa dan diputuskan secara independen, terutama dalam kasus-kasus pidana. Perkara pidana berkaitan dengan tindakan berlawanan terhadap hukum serta dikenai hukuman pidana bagi pelanggarnya, yang dapat mencakup perampasan kebebasan seseorang bahkan hingga hukuman mati.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman kepada terdakwa penyalahgunaan narkotika sangat berat, mencakup pidana kurungan dan sanksi finansial. Namun, dalam praktiknya, sanksi tidak memberikan efek jera, justru pelanggaran terus meningkat dan berulang. Bahkan, ada kasus di mana pelaku kembali melakukan tindak kejahatan tak lama setelah bebas dari hukuman. Hal ini terjadi karena penjatuhan pidana belum mampu memberikan dampak yang cukup untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Terkait dasar-dasar penjatuhan putusan, keputusan hakim diambil setelah setiap hakim anggota majelis menyampaikan pandangan, analisis, serta keyakinan pribadi mereka mengenai kasus, untuk mencapai kesepakatan atau mufakat mengenai putusan akhir yang diambil.

Dalam praktik hukum pidana saat ini, terdapat sistem yang mengatur rentang hukuman dengan menetapkan batas atas/ maksimum yang berlaku secara umum dan khusus, serta batas bawah/minimum yang berlaku secara umum (Lalitasari, et al., 2019 : 1692). Adanya hal tersebut, mengakibatkan hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan pidana, dengan rentang hukuman dari yang terendah hingga yang tertinggi. Karena KUHP



mencantumkan berbagai ancaman pidana, hakim Indonesia diberikan kewenangan dalam memvonis tingkat berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah kemungkinan adanya perbedaan hukuman atau disparitas pidana untuk tindak pidana yang secara substansi memiliki kualitas yang serupa. Seorang hakim diizinkan untuk meminta pendapat dari ahli hukum yang terkenal saat menentukan putusannya atau doktrin (Wiranarta, 2022: 17).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim memiliki kewenangan luas dalam proses pemeriksaan, pengadilan, serta penjatuhan vonis. Sebagai bagian dari institusi penegakan hukum, mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim mengemban tugas menetapkan keputusan untuk para pihak yang berperan dalam proses peradilan. Adapun hal ini, kebebasan tersebut membawa suatu disparitas putusan atau ketimpangan dalam hukuman atas keputusan hakim. Adanya ketimpangan pemberian keputusan hakim mengakibatkan timbulnya pertanyaan di masyarakat, bagaimana putusan hakim tersebut dalam pemberian putusan terhadap terdakwa dengan perkara yang serupa dan menimbulkan pandangan ketidakadilan atas vonis diberikan hakim.

Dalam menentukan suatu kasus, hakim mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan matang. Pertimbangan sebagaimana dilakukan oleh hakim dalam rangka memutus suatu kasus berdampak besar pada berapa lama pidana yang diberikan kepada pelaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maupun adanya konsep keadilan yang muncul serta berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari

aspek pemidanaan, keberadaan dari putusan hakim mempunyai makna yang sangat penting bagi pencari keadilan.

Keputusan hakim mencerminkan puncak penerapan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kebenaran. Pada akhirnya, putusan hakim sangat diharapkan ditemukannya pencerminan nilai-nilai keadilan, sebagaimana terdapat melalui irah-irah putusan hakim : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hakim, 2019 : 5). Namun, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menilai fakta dalam suatu putusan, hal ini sering kali menyebabkan perbedaan signifikan dalam hukuman yang dijatuhkan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan di masyarakat dengan adanya putusan hakim yang tidak sesuai ataupun adanya dengan adanya perbedaan putusan hakim dalam kasus yang sama.

Dalam dunia peradilan, kasus narkoba sering kali berujung pada penjatuhan hukuman penjara bagi para pelakunya. Namun, fakta yang dapat dilihat hukuman tersebut tidak selalu menjadi akhir dari siklus kejahatan yang telah dilakukan. Banyak mantan narapidana kasus narkoba yang setelah keluar dari penjara, justru kembali terjerat dalam dunia kejahatan yang sama. Perkara narkoba yang digolongkan sebagai kejahatan berat (*extra ordinary crime*) telah membawa pengaruh negatif bagi negara bangsa di dunia khususnya Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah memberlakukan gagasan kepada pecandu untuk dilakukan pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial dengan maksud agar pecandu terkait bisa direduksi tingkat kecanduannya dan menghilangkan efek narkoba terhadap tubuhnya (Lazuardi, 2022 : 1).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Pulau Dewata Bali yang memiliki tingkat penyebaran serta kasus penyalahgunaan narkoba yang relatif cukup tinggi. Berdasarkan data yang tercatat sejak tahun 2020 hingga bulan Oktober tahun 2024 ini, kasus penyalahgunaan narkoba masih menjadi kasus yang sangat meresahkan dan membutuhkan perhatian serta tindakan yang serius dari pemerintah. Berikut merupakan data tabel kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi setiap tahunnya yaitu rentang tahun 2020- Oktober 2024.

Tabel 1. 1 Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba  
di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	KASUS
1	2020	56
2	2021	32
3	2022	31
4	2023	28
5	2024	41
JUMLAH		188

*Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja*

Merujuk pada tabel di atas, ditemukannya fakta terdapat disparitas pemidanaan pada kasus penyalahgunaan narkoba, putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr, dimana terpidana penyalahgunaan hanya dikenai sanksi pidana hanya 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022PN.Sgr terpidana penyalahgunaan dikenai sanksi 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Adapun kedua vonis tersebut menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr, dimana terpidana pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi diberikan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan. Dalam pembuktian, terdapat barang yang dijadikan bukti yaitu terdiri dari, 1 (satu) buah potong pipet plastik warna hitam yang didalamnya berisi plastik flip warna bening berisi butiran kristal bening dengan berat (bruto 0,57 gram, atau netto 0,41 gram) dengan 1 (satu) buah hisap sabhu (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi residu dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022 PN.Sgr terpidana penyalahguna diberikan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Proses pembuktiannya, terdapat barang yang dijadikan pembuktian, 1 (satu) paket plastik flip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,33 gram netto), 1 (satu) alat hisap sabhu/bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unik hp merk VIVO warna silver, dan 1 (satu) tas pinggang.

Adapun *Das sollen* menyatakan bahwa untuk kasus yang sama, dengan kapasitas penyalahgunaan yang sama, serta dengan jumlah barang bukti yang ada relatif sama, seharusnya penjatuhan hukuman sama dan tidak jauh berbeda. Namun dalam kenyataanya, *Das Sein* terdapat kesenjangan dalam perkara dengan kondisi yang sama dengan kapasitas penyalahgunaan narkoba relatif sama, Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr, dimana pelaku penyalahguna hanya diberikan sanksi pidana hanya 10 (sepuluh) bulan, sedangkan pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022 PN.Sgr pelaku penyalahguna divonis penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda untuk kasus yang serupa serta faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Singaraja. Berdasarkan kajian terhadap beberapa putusan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum narkoba di Pengadilan Negeri Singaraja terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, berbeda penjatuhan hukumannya sehingga dapat memberikan peluang kepada narapidana setelah keluar dari masa hukuman dapat mengulangi menjadi penyalahguna narkoba kembali. Hukuman pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku masih dianggap belum menimbulkan efek jera dan sangat terbentuk oleh aturan eksternal ketentuan hukum, yang terlihat masih kuat, serta menjadikan hambatan dalam pelaksanaan peradilan konsisten.

Merujuk pada uraian tersebut, penulis tertarik menganalisis lebih lanjut tentang disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Singaraja dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Merujuk pada pemaparan dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok masalah yang kemudian dijadikan landasan untuk analisis dan penelitian lebih lanjut, sehingga menghasilkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Timbulnya disparitas sanksi pidana kasus tindak pidana penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Singaraja, disebabkan oleh faktor tertentu dalam dasar pemikiran hakim dalam menentukan putusan.

2. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Singaraja, tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya berdasarkan data yang tersedia.
3. Kurangnya standar atau pedoman yang mengikat bagi hakim dalam menetapkan sanksi bagi terpidana penyalahgunaan narkoba sehingga menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam hukuman yang diberikan.
4. Pengaruh faktor eksternal maupun internal, dalam menentukan putusan pidana bagi penyalahguna narkoba.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penetapan batasan masalah ini, bertujuan mencegah adanya deviasi atau perluasan yang tidak terarah dalam pembahasan penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa poin permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, diperlukan pembatasan ruang lingkup kajian. Pembatasan ini dilakukan guna memastikan penelitian tetap terfokus sehingga menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan inti permasalahan yang dikaji. Untuk meningkatkan nilai signifikan penelitian, maka kajian ini akan dipusatkan pada Disparitas Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Singaraja.

1. Fokus kajian hanya di Wilayah Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Penelitian ini difokuskan pada dasar pemikiran hakim dalam memberikan
3. putusan tidak seragam terhadap Penyalahguna Narkoba di Pengadilan Negeri Singaraja serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Singaraja.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Merujuk pada pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, pokok

permasalahan dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa kajian ini dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut.

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran atau manfaat untuk kemajuan dan peningkatan sistem hukum di Indonesia, terutama di ranah hukum pidana, berkaitan dengan Disparitas Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Menambah wawasan mengenai bagaimana upaya agar tidak terjadi ketimpangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana yang menyebabkan disparitas tersebut.

**b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis

Memperluas wawasan penulis mengenai Disparitas Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Singaraja, kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk studi lebih lanjut.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam terhadap masyarakat, terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman tidak sama terhadap para terdakwa kasus penyalahguna narkotika, agar tidak terjadinya permasalahan hukum terkait putusan di kemudian hari.

3. Bagi Pemerintah serta Penegak Hukum

Diharapkan hadirnya kajian ini, bisa menambah wawasan bagi penegak hukum dalam penjatuhan pidana dengan memastikan proses peradilan lebih konsisten dan tidak terpengaruh oleh faktor yang tidak relevan agar terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan.

4. Bagi Peneliti Sejenis

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memeberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti sejenis, dalam memberikan bahan-bahan rujukan dalam melaksanakan kajian penelitian di kemudian hari.